



PUTUSAN

Nomor 236/Pid.B/2021/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Andre Bin H. Muhammad Salmani Alm.
2. Tempat lahir : Tajau Landung (Kabupaten Banjar)
3. Umur/Tanggal lahir : 38/13 Januari 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Tajau Landung RT. 04 Kelurahan Tajau Landung Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta (Mekanik bengkel)

Terdakwa Andre Bin H. Muhammad Salmani Alm ditangkap pada tanggal 20 Mei 2021

Terdakwa Andre Bin H. Muhammad Salmani Alm. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Mei 2021 sampai dengan tanggal 9 Juni 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 19 Juli 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2021 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2021
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 6 September 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2021 sampai dengan tanggal 30 September 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 236/Pid.B/2021/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 236/Pid.B/2021/PN Bjb tanggal 1 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 236/Pid.B/2021/PN Bjb tanggal 1 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T

1. Menyatakan terdakwa ANDRE Bin H. MUHAMMAD SALMANI (Alm) secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian melanggar Pasal 362 KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDRE Bin H. MUHAMMAD SALMANI (Alm) dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung A6 plus warna gold dengan IMEI 1 : 356472097531124 dan IMEI 2 : 356473097531122
 - 1 (satu) buah kotak handphone merk Samsung A6 plus warna gold dengan IMEI 1 : 356472097531124 dan IMEI 2 : 356473097531122

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI ARIF RAHMAN HAKIM Bin H. MUHAMMAD RA'UF

4. Menetapkan, supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengaku bersalah dan memohon keringan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tunggal sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **ANDRE Bin H. MUHAMMAD SALMANI (Alm)** pada hari **Sabtu** tanggal **27 Februari 2021** sekitar jam **20.00 WITA** atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2021, bertempat di Jl.

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 236/Pid.B/2021/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Yani Kilometer 32 Kelurahan Loktabat Selatan Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 terdakwa pulang dari tempat bekerja (mekanik bengkel) di Jl. Ahmad Yani Kilometer 32 Kel. Loktabat Selatan Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru dengan mengendarai : 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Xeon warna hitam biru menuju kearah Landasan Ulin Kota Banjarbaru.

kemudian pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekitar jam 20.00 WITA bertempat di Jl. Ahmad Yani Kilometer 32 Kelurahan Loktabat Selatan Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru terdakwa melihat didepan terdakwa sebuah kendaraan yang dikendarai saksi ARIF RAHMAN HAKIM Bin H. MUHAMMAD RA'UF menabrak lubang dan pada saat yang bersamaan terdakwa melihat sebuah handphone yang terjatuh. Kemudian terdakwa berhenti dan selanjutnya terdakwa mengambil barang : 1 (satu) unit handphone merk Samsung A6 plus warna gold dengan IMEI I : 356472097531124 dan IMEI 2 : 356473097531122 tersebut.

Bahwa saksi ARIF RAHMAN HAKIM Bin H. MUHAMMAD RA'UF tidak menyadari handphone miliknya telah terjatuh sehingga muncullah niat terdakwa untuk mengambil dan memiliki barang : 1 (satu) unit handphone merk Samsung A6 plus warna gold tersebut. Selanjutnya terdakwa mengambil dan memasukkan : 1 (satu) unit handphone merk Samsung A6 plus warna gold tersebut kedalam saku celana terdakwa

Bahwa pada saat kejadian terdakwa tidak berusaha mengejar dan mengembalikan barang : 1 (satu) unit handphone merk Samsung A6 plus warna gold dengan IMEI I : 356472097531124 dan IMEI 2 : 356473097531122 milik saksi ARIF RAHMAN HAKIM Bin H. MUHAMMAD RA'UF tersebut.

Bahwa setelah terdakwa berhasil memiliki dan menguasai handphone tersebut, selanjutnya terdakwa pulang kerumah dengan membawa serta : 1 (satu) unit handphone merk Samsung A6 plus warna gold dengan IMEI I : 356472097531124 dan IMEI 2 : 356473097531122 tersebut.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 236/Pid.B/2021/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keesokan harinya handphone Samsung A6 plus warna gold milik saksi ARIF RAHMAN HAKIM Bin H. MUHAMMAD RA'UF tersebut selalu berdering namun tidak diangkat oleh terdakwa.

Selanjutnya terdakwa mencopot dan membuang kartu simcard handphone tersebut. Kemudian terdakwa mengganti kartu simcard handphone merk Samsung A6 plus warna gold tersebut.

Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 sekitar jam. 20.00 WITA terdakwa menuju kerumah saksi IQBAL ADE SAPUTRA Bin JAMAL HANDOKO untuk membayar hutang terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Samsung A6 plus warna gold dengan IMEI 1 : 356472097531124 dan IMEI 2 : 356473097531122 untuk melunasi hutang terdakwa.

Bahwa saksi IQBAL ADE SAPUTRA Bin JAMAL HANDOKO menolak pembayaran utang dengan handphone Samsung A6 plus warna gold S tanpa disertai kotak. Namun terdakwa berjanji mengambil kotak handphone tersebut ditempat pamannya. Selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi IQBAL ADE SAPUTRA Bin JAMAL HANDOKO.

Kemudian atas kejadian tersebut saksi ARIF RAHMAN HAKIM Bin H. MUHAMMAD RA'UF melaporkannya ke Kepolisian Sektor Banjarbaru Kota.

Akhirnya pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekitar jam 16.00 WITA terdakwa ditangkap petugas Kepolisian Sektor Banjarbaru Kota diantaranya : saksi DEDY IRAWAN Bin H. MUHYAR dan saksi SEPTIAN POLTAK P HUTASOIT anak dari ARRY P HUTASOIT. Kemudian terdakwa beserta barang buktinya diamankan Kepolisian Sektor Banjarbaru Kota untuk proses hukum selanjutnya.

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang sesuatu berupa : 1 (satu) unit handphone merk Samsung A6 plus warna gold dengan IMEI 1 : 356472097531124 dan IMEI 2 : 356473097531122 tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi ARIF RAHMAN HAKIM Bin H. MUHAMMAD RA'UF adalah untuk dimiliki dan dipergunakan untuk membayar hutang.

Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi ARIF RAHMAN HAKIM Bin H. MUHAMMAD RA'UF mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 362 KUHP**.

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 236/Pid.B/2021/PN Bjb



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Arif Rahman Hakim bin H.Muhammad Ra'uf dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik, dan keterangan yang saksi berikan di penyidikan ialah sesuai dengan BAP;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini untuk dimintai keterangan berkenaan dengan saksi telah kehilangan handphone miliknya;
- Bahwa kejadian kehilangan handphone milik saksi terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekitar pukul 20.00 Wita di Jl. Ahmad Yani km.32, Kel.Loktabat Selatan, Kec.Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru;
- Bahwa, awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekitar pukul 20.00 Wita saksi sehabis berjualan di Pasar Batuah Banjarbaru kemudian pulang menuju rumah kemudian handphone milik saksi berupa handphone merek Samsung A6 plus warna gold dengan imei 1 : 356473097531122 dan Imei 2 : 356473097531122 tersebut saksi letakkan di box depan sepeda motor scooter saksi kemudian diperjalanan tepatnya di sekitar Jl. Ahmad Yani km.32, Kel.Loktabat Selatan, Kec.Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru saksi menabrak lubang namun saksi tidak sadar kalau handphone yang saya letakkan di box depan sepeda motor saksi tersebut jatuh, sesampainya saksi di rumah baru saksi mengetahui kalau handphone saksi tersebut sudah tidak ada lagi di tempat saksi meletakkan sebelumnya, setelah saksi cari-cari tidak ketemu kemudian saksi menghubungi handphone saksi tersebut dan masih aktif tapi tidak diangkat, kemudian saksi hubungi lagi berkali-kali sampai handphone tersebut tidak aktif lagi kemudian saksi tunggu beberapa hari berharap ada orang yang mengembalikan handphone milik saksi tersebut, setelah beberapa hari tunggu dan tidak ada yang mengembalikan handphone saksi tersebut kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Banjarbaru Kota;
- Bahwa barang saksi hilang berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A6 plus warnagold dengan Imei 1 : 356472097531124 dan Imei 2 : 356472097531122;
- Bahwa, handphone saksi tidak memakai kode pengaman ataupun kunci untuk membukanya;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil handphone saksi tersebut karena handphone tersebut jatuh pada saat saksi dalam perjalanan;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 236/Pid.B/2021/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada saksi ;
- Bahwa, menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa ingin memiliki handphone milik saksi tersebut sehingga dia tidak ada niat untuk mengembalikannya kepada saksi ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi kerugian yang dialami saksi Arif Rahman Hakim sekitar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2. Dedy Irawan bin H.Muhyar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik, dan keterangan yang saksi berikan di penyidikan ialah sesuai dengan BAP;
- Bahwa, saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini berkenaan dengan saksi telah mengamankan dan menangkap Terdakwa karena mengambil tanpa ijin barang milik orang lain;
- Bahwa, kejadian kehilangan handphone tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekitar jam 20.00 wita di Jl.Ahmad Yani km.32, Kel.Loktabat Selatan, Kec.Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru
- Bahwa, awalnya saksi mendapat laporan dari saksi Arif Rahman Hakim mengenai kehilangan handphone milik saksi, kemudian saksi bersama rekan petugas kepolisian lainnya melakukan pencarian dan informasi selanjutnya dengan melacak handphone tersebut dan menemukan titik sinyal handphone tersebut beserta orang yang menyimpannya bernama Iqbal kemudian dari wawancara dengan Iqbal diketahui bahwa handphone tersebut diberikan oleh Terdakwa kepadanya sebagai pembayaran hutang Terdakwa namun Sdr.Iqbal tidak mau karena handphone tersebut tidak ada kotaknya, kemudian Terdakwa meletakkan handphone tersebut di meja dan meninggalkannya dengan alasan akan mengambil kotaknya, setelah itu saksi bersama rekan petugas kepolisian yang lain melakukan pengembangan dan berhasil mengamankan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekitar jam 21.00 wita;
- Bahwa, barang yang diambil berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A6 plus warna gold dengan Imei 1 : 356472097531124 dan Imei 2 : 356472097531122;
- Bahwa, menurut keterangan terdakwa, pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekitar jam 20.00 Wita, Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor di sekitar Jl.Ahmad Yani km.32, Kel.Loktabat Selatan, Kec.Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru ketika melihat ada sesuatu terjatuh

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 236/Pid.B/2021/PN Bjb



dari sepeda motor saksi Arif Rahman Hakim, Kemudian Terdakwa berhenti dan dilihatnya bahwa benda yang terjatuh tersebut adalah sebuah handphone, dan Terdakwa langsung mengambil dan menaruh handphone tersebut ke dalam kantong celananya, Terdakwa masih bisa melihat saksi Arif Rahman Hakim tetapi Terdakwa tidak mengejar korban untuk memberitahukan bahwa handphone saksi terjatuh, Terdakwa tidak juga menghubungi saksi Arif Rahman Hakim untuk memberitahukan bahwa Terdakwa menemukan Handphone Saksi, kemudian keesokan harinya Terdakwa membuang kartu sim handphone tersebut;

- Bahwa, menurut pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut sendiri;
- Bahwa, sepengetahuan saksi kerugian yang dialami saksi Arif Rahman Hakim sekitar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin dari saksi untuk mengambil barang-barang milik saksi tersebut;
- Bahwa, saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa tidak melakukan perlawanan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dirinya telah melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa, barang yang terdakwa ambil berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A6 plus warna gold dengan Imei 1 : 356472097531124 dan Imei 2 : 356472097531122
- Bahwa, kejadian terdakwa mengambil handphone tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekitar jam 20.00 wita di Jl.Ahmad Yani km.32, Kel.Loktabat Selatan, Kec.Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru;
- Bahwa, awalnya Terdakwa baru pulang bekerja sebagai mekanik di salah satu bengkel dari arah banjarbaru menuju pulang kearah landasan Ulin Banjarbaru dengan menggunakan sepeda motor merek Yamaha Xeon warna hitam biru milik orang lain yang Terdakwa perbaiki di bengkel tempat Terdakwa bekerja, kemudian tepat di Jl.Ahmad Yani km.32, Kel.Loktabat Selatan, Kec.Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru tepat di hadapan Terdakwa ada kendaraan yang menabrak lubang dan ada sesuatu benda yang jatuh kemudian Terdakwa berhenti dan saya lihat 1 (satu) buah

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 236/Pid.B/2021/PN Bjb



handphone kemudian handphone tersebut Terdakwa ambil dan simpan dalam saku celana Terdakwa dan Terdakwa melihat pemilik handphone yang mengendarai sepeda motor di depan Terdakwa tidak menyadari kalau handphone miliknya terjatuh namun Terdakwa tidak mengejanya;

- Bahwa, kemudian handphone tersebut Terdakwa bawa ke rumah dan handphone tersebut selalu berdering namun tidak Terdakwa angkat, kemudian handphone tersebut Terdakwa matikan dan esok harinya Terdakwa buang kartu SIMnya;

- Bahwa, kemudian Terdakwa ingat bahwa dirinya mempunyai hutang pada Sdr.Iqbal dan pada malam harinya Terdakwa menuju rumah Sdr.Iqbal dan sesampainya di rumah Sdr.Iqbal Terdakwa serahkan handphone tersebut sebagai pembayaran hutang, namun Sdr.Iqbal menolak karena tidak ada kotak handphonenya dan Terdakwa katakan kepada sdr.Iqbal akan segera mengambil kotaknya di tempat paman Terdakwa kemudian terdakwa tinggalkan handphone tersebut Bersama Sdr.Iqbal dan Terdakwa pulang ke rumah ;

- Bahwa, rencananya Handphone tersebut untuk Terdakwa gunakan sendiri, namun kemudian akhirnya Terdakwa gunakan untuk membayar hutang Terdakwa kepada Sdr.Iqbal;

- Bahwa, Terdakwa tidak ada melakukan perusakan atau merubah fisik handphone tersebut;

- Bahwa, Terdakwa melakukan pencurian tersebut sendirian;

- Bahwa, Terdakwa tidak pernah meminta ijin untuk mengambil handphone tersebut tersebut;

- Bahwa, sebelumnya Terdakwa pernah di hukum ;

- Bahwa, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung A6 plus warna gold dengan IMEI I : 356472097531124 dan IMEI 2 : 356473097531122;

- 1 (satu) buah kotak handphone merk Samsung A6 plus warna gold dengan IMEI I : 356472097531124 dan IMEI 2 : 356473097531122;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, telah terjadi kehilangan handphone pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekitar jam 20.00 wita di Jl.Ahmad Yani km.32, Kel.Loktabat Selatan, Kec.Banjjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru;
- Bahwa, barang yang hilang berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A6 plus warna gold dengan Imei 1 : 356472097531124 dan Imei 2 : 356472097531122
- Bahwa, awalnya Terdakwa baru pulang bekerja sebagai mekanik di salah satu bengkel dari arah banjarbaru menuju pulang kearah landasan Ulin Banjarbaru dengan menggunakan sepeda motor merek Yamaha Xeon warna hitam biru milik orang lain yang Terdakwa perbaiki di bengkel tempat Terdakwa bekerja, kemudian tepat di Jl.Ahmad Yani km.32, Kel.Loktabat Selatan, Kec.Banjjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru tepat di hadapan Terdakwa ada kendaraan yang menabrak lubang dan ada sesuatu benda yang jatuh kemudian Terdakwa berhenti dan saya lihat 1 (satu) buah handphone kemudian handphone tersebut Terdakwa ambil dan simpan dalam saku celana Terdakwa dan Terdakwa melihat pemilik handphone yang mengendarai sepeda motor di depan Terdakwa tidak menyadari kalau handphone miliknya terjatuh namun Terdakwa tidak mengejanya;
- Bahwa, kemudian handphone tersebut Terdakwa bawa ke rumah dan handphone tersebut selalu berdering namun tidak Terdakwa angkat, kemudian handphone tersebut Terdakwa matikan dan esok harinya Terdakwa buang kartu SIMnya;
- Bahwa, kemudian Terdakwa ingat bahwa dirinya mempunyai hutang pada Sdr.Iqbal dan pada malam harinya Terdakwa menuju rumah Sdr.Iqbal dan sesampainya di rumah Sdr.Iqbal Terdakwa serahkan handphone tersebut sebagai pembayaran hutang, namun Sdr.Iqbal menolak karena tidak ada kotak handphonenya dan Terdakwa katakan kepada sdr.Iqbal akan segera mengambil kotaknya di tempat paman Terdakwa kemudian terdakwa tinggalkan handphone tersebut Bersama Sdr.Iqbal dan Terdakwa pulang ke rumah ;
- Bahwa, rencananya Handphone tersebut untuk Terdakwa gunakan sendiri, namun kemudian akhirnya Terdakwa gunakan untuk membayar hutang Terdakwa kepada Sdr.Iqbal;
- Bahwa, setelah pemilik handphone yaitu saksi Arif Hakim menyadari handphone miliknya tidak berada lagi padanya, kemudian dirinya melaporkan

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 236/Pid.B/2021/PN Bjb



peristiwa kehilangan tersebut kepada kepolisian, yang kemudian saksi Dedy Irawan bin H.Muhyar sebagai anggota polisi melakukan pelacakan terhadap handphone milik saksi Arif Hakim, setelah ditelusuri sinyal handphone tersebut berada di kediaman Sdr. Iqbal yang sebelumnya handphone tersebut telah di serahkan dari Terdakwa;

- Bahwa, Terdakwa tidak ada melakukan perusakan atau merubah fisik handphone tersebut;
- Bahwa, Terdakwa melakukan pencurian tersebut sendirian;
- Bahwa, Terdakwa tidak pernah meminta ijin untuk mengambil handphone tersebut tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur " Barang siapa";
2. Unsur "Mengambil barang sesuatu";
3. Unsur "Yang Sebagian atau seluruhnya milik orang lain";
4. Unsur "Dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa adalah menunjuk kepada setiap orang sebagai subyek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, tidak terkecuali Terdakwa Andre Bin H. Muhammad Salmani (alm);

Menimbang, bahwa di persidangan Saksi-saksi dan Terdakwa telah membenarkan identitas lengkapnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan terbukti fakta bahwa Terdakwa adalah benar sebagai setiap orang yang dimaksud selaku pendukung hak dan kewajiban hukum, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**Barang siapa**" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;



Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan “mengambil sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah bahwa apa yang diperbuat harus dikehendaki dan juga harus diketahuinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang saling berkesesuaian, yang dikaitkan dengan barang bukti bahwa terdakwa telah mengambil barang milik orang yaitu berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A6 plus warna gold dengan Imei 1 : 356472097531124 dan Imei 2 : 356472097531122 dengan tanpa meminta izin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Mengambil sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. “Dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa menurut ajaran sifat melawan hukum itu sendiri terdapat dua ajaran yaitu formal dan material, menurut *“ajaran formal sifat melawan hukum”* dapat terjadi apabila suatu perbuatan telah memenuhi unsur-unsur yang termuat dalam tindak pidana maka perbuatan tersebut adalah tindak pidana, jika ada alasan-alasan pembenar maka alasan itu harus dipertegas dalam Undang Undang. Sedangkan sifat *“melawan hukum secara materil”* yaitu disamping memenuhi semua unsur-unsur yang tercantum dalam rumusan tindak pidana, akibat perbuatan dapat dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut atau tercela;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang saling berkesesuaian, bahwa Terdakwa mengambil berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A6 plus warna gold dengan Imei 1 : 356472097531124 dan Imei 2 : 356472097531122 dengan tanpa meminta izin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekitar jam 20.00 wita di Jl.Ahmad Yani km.32, Kel.Loktabat Selatan, Kec.Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru telah terjadi kehilangan sebuah handphone milik saksi Arif Hakim;

Menimbang, awalnya Terdakwa baru pulang bekerja sebagai mekanik di salah satu bengkel dari arah banjarbaru menuju pulang kearah landasan Ulin



Banjarbaru dengan menggunakan sepeda motor merek Yamaha Xeon warna hitam biru milik orang lain yang Terdakwa perbaiki di bengkel tempat Terdakwa bekerja, kemudian tepat di Jl.Ahmad Yani km.32, Kel.Loktabat Selatan, Kec.Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru tepat di hadapan Terdakwa ada kendaraan yang menabrak lubang dan ada sesuatu benda yang jatuh kemudian Terdakwa berhenti dan saya lihat 1 (satu) buah handphone kemudian handphone tersebut Terdakwa ambil dan simpan dalam saku celana Terdakwa dan Terdakwa melihat pemilik handphone yang mengendarai sepeda motor di depan Terdakwa tidak menyadari kalau handphone miliknya terjatuh namun Terdakwa tidak mengejanya;

Menimbang, bahwa, kemudian handphone tersebut Terdakwa bawa ke rumah dan handphone tersebut selalu berdering namun tidak Terdakwa angkat, kemudian handphone tersebut Terdakwa matikan dan esok harinya Terdakwa buang kartu SIMnya;

Menimbang, bahwa, kemudian Terdakwa ingat bahwa dirinya mempunyai hutang pada Sdr.Iqbal dan pada malam harinya Terdakwa menuju rumah Sdr.Iqbal dan sesampainya di rumah Sdr.Iqbal Terdakwa serahkan handphone tersebut sebagai pembayaran hutang, namun Sdr.Iqbal menolak karena tidak ada kotak handphonenya dan Terdakwa katakan kepada sdr.Iqbal akan segera mengambil kotaknya di tempat paman Terdakwa kemudian terdakwa tinggalkan handphone tersebut Bersama Sdr.Iqbal dan Terdakwa pulang ke rumah ;

Menimbang, bahwa, rencananya Handphone tersebut untuk Terdakwa gunakan sendiri, namun kemudian akhirnya Terdakwa gunakan untuk membayar hutang Terdakwa kepada Sdr.Iqbal;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, tidak diketemukan fakta alasan-alasan yang dapat menghapus pidana pada diri Terdakwa, baik alasan pembenar atas perbuatan Terdakwa maupun alasan pemaaf atas kesalahan Terdakwa, serta Majelis Hakim mempunyai keyakinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas kesalahan Terdakwa, maka sudah sepatutnya Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A6 plus warna gold dengan Imei 1 : 356472097531124 dan Imei 2 : 356472097531122 yang telah disita dari Saksi Iqbal , maka dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Arif Rahman Hakim bin H.Muhammad Ra'uf;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak handphone merk Samsung A6 plus warna gold dengan IMEI I : 356472097531124 dan IMEI 2 : 356473097531122 yang telah disita dari saksi Arif Rahman Hakim bin H.Muhammad Ra'uf, maka dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Arif Rahman Hakim bin H.Muhammad Ra'uf;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian bagi korban.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di hukum
- Terdakwa mengakui segala perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 236/Pid.B/2021/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Andre Bin H. Muhammad Salmani (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana pencurian sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung A6 plus warna gold dengan IMEI I : 356472097531124 dan IMEI 2 : 356473097531122
 - (satu) buah kotak handphone merk Samsung A6 plus warna gold dengan IMEI I : 356472097531124 dan IMEI 2 : 356473097531122Dikembalikan kepada saksi Arif Rahman Hakim Bin H. Muhammad ra'uf
6. Menetapkan agar terdakwa, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari Senin, tanggal, 20 September 2020 oleh kami, Wiwien Pratiwi Sutrisno, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sarai Dwi Sartika, S.H., Firman Parenda Hasudungan Sitorus, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dewi Muliani, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh Dewi Agustiany Andarini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sarai Dwi Sartika, S.H.

Wiwien Pratiwi Sutrisno, S.H., M.H.

Firman Parenda Hasudungan Sitorus, S.H

Panitera Pengganti,

Dewi Muliani, S.E., S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 236/Pid.B/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)